



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

NOMOR 350/Pdt.P/2018/PA.Blcn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

ABAS bin LA IPONG alias LAIPONG, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan kapal barang, tempat tinggal di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Gang Merpati RT.008, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I** ;

DEWI SUKARNI binti MUSEBA alias MUSBAH, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Gang Merpati RT.008, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon II dan memeriksa bukti surat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 02 Juli 2018 dengan register Nomor 350/Pdt.P/2018/PA.Blcn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2005, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 07/07/II/2005 tertanggal 25 Januari 2005 dengan identitas para Pemohon tertulis sebagai berikut;

- a. Nama Pemohon I tertulis **ABAS bin LA IPONG**;
- b. Nama Pemohon II tertulis **DEWI SUKARNI binti MUSEBA**;
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Pagatan, 01-01-1977**;
- d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Pagatan, 17 tahun**;

3. Bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis pada KTP, KK, dan STTB (Ijazah) adalah sebagai berikut:

- a. Nama Pemohon I tertulis **ABAS bin LAIPONG**;
- b. Nama Pemohon II tertulis **DEWI SUKARNI binti MUSBAH**;
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Pagatan, 01-04-1977**;
- d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Pagatan, 16-01-1989**;

4. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama orangtua, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran umroh sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

5.-----
Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2005 tertanggal 25 Januari 2005, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:

- a. Nama Pemohon I tertulis **ABAS bin LA IPONG**, dirubah menjadi **ABAS bin LAIPONG**;
- b. Nama Pemohon II tertulis **DEWI SUKARNI binti MUSEBA**, dirubah menjadi **DEWI SUKARNI binti MUSBAH**;
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Pagatan, 01-01-1977**, dirubah menjadi **Pagatan, 01-04-1977**;
- d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Pagatan, 17 tahun**, dirubah menjadi **Pagatan, 16-01-1989**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Pemohon I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pemohon I telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 02 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 02 Juli 2018 dengan register perkara Nomor 350/Pdt.P/2018/PA.Blcn. dalam persidangan terbuka untuk umum, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu 6310021012770001 atas nama ABAS diterbitkan pada tanggal 02 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu 6310025601890001 atas nama Dewi Sukarni diterbitkan pada tanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2005 pada tanggal 25 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ABAS No 6310020103080003 diterbitkan pada tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum nomor 103375582 diterbitkan pada tanggal 03 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Batulicin, Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama nomor 15 DI 1974529 diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Kusan Hilir, Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir nomor 16/DS-BTH/SKBN/VI/2018 yang diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir nomor 15/DS-BTH/SKBN/VI/2018 yang diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah di nazegehelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini hanya Pemohon II yang datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pemohon I telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah sehingga sama dengan data yang berada dalam akta lain yang dimiliki oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama hal dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan adalah sebuah hal yang urgen, demi tertibnya administrasi sehingga selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak pencatatan peristiwa-peristiwa penting tersebut terdapat banyak ketidaksesuaian data sehingga dapat meragukan keabsahan pencatatan tersebut yang pada akhirnya merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan "putusan pengadilan" pada wilayah yang bersangkutan" dan Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sehingga bunyi pasal tersebut merupakan jawaban pemenuhan seluruh kepentingan dalam hal pencatatan sehingga sesuai dengan pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Agama tersebut serta sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, bukti surat mana yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 Januari 2005, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) surat permohonan para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah dengan data sebagaimana yang terurai diatas serta terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidak samaan data tanggal lahir yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah dengan akta otentik lain yang dimiliki oleh Pemohon I didasarkan pembuktiannya pada bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat diperoleh keterangan tentang pencatatan data para Pemohon diantaranya berupa nama, tempat dan tanggal lahir para Pemohon yang antara kedelapan bukti surat tersebut ditemukan ketidaksamaan data, tentang nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.4 merupakan akta otentik yang masing memuat keterangan berupa biodata (identitas) para Pemohon namun akta otentik tersebut telah nyata terdapat perbedaan sebagai mana yang telah terurai dalam surat permohonan para pemohon pada posita point 2 dengan bukti surat P.3, sehingga majelis berpendapat bahwa dengan adanya perbedaan tersebut maka secara formal dapat mengurangi nilai keotentikan akta-akta itu sendiri;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 berupa Fotokopi surat tanda Tamat Belajar Pemohon I dan pemohon II, merupakan akta otentik yang memuat keterangan data pencatatan peristiwa bagi para Pemohon, meskipun bukti P.5 dan P.6 berupa ijazah namun dalam akta tersebut memuat keterangan perihal identitas pribadi para Pemohon yang juga diterbitkan sebelum terbit akta lain (P.1, P.2, P.4, P.7 dan P.8) sehingga dapatlah di jadikan acuan bahwa Pemohon I bernama ABAS bin LAIPONG yang lahir di Pagatan tanggal 01 April 1977 bukan ABAS bin LA IPONG lahir di Pagatan pada tanggal 01 Januari 1977, dan Pemohon II memang benar DEWI SUKARNI binti MUSBAH lahir di Pagatan, tanggal 16 Januari 1989 bukan DEWI SUKARNI binti MUSEBA Pagatan, 17 tahun;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan dalam Kutipan akta nikah Pemohon juga dikuatkan oleh bukti surat bertanda P.7 dan P.8 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang adanya ketidak samaan penulisan data yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak pada nama, dan tanggal lahir para Pemohon hal mana dalam Kutipan kutipan akta nikah Pemohon I tercatat ABAS bin LA IPONG lahir di Pagatan, 01-01-1977, sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I, ABAS bin LAIPONG Pagatan, 01-04-1977, sedangkan nama Pemohon II dalam Kutipan kutipan akta nikah tercatat dengan nama DEWI SUKARNI binti MUSEBA lahir di Pagatan, 17 tahun sedangkan yang benar adalah nama Pemohon II DEWI SUKARNI binti MUSBAH lahir di Pagatan, 16-01-1989 dari bukti tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa ABAS bin LA IPONG lahir di Pagatan, 01-01-1977 dengan identitas ABAS bin LAIPONG Pagatan, 01-04-1977 demikian juga dengan nama DEWI SUKARNI binti MUSEBA lahir di Pagatan, 17 tahun dengan DEWI SUKARNI binti MUSBAH lahir di Pagatan, 16-01-1989 oleh aparat setempat diakui sebagai identitas satu orang yang sama, dengan demikian maka bukti tersebut selaras dan mendukung permohonan para Pemohon pada posita point 2 (dua) dan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1 sampai P.10, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa nama ABAS bin LA IPONG lahir di Pagatan, 01-01-1977 dengan identitas ABAS bin LAIPONG lahir di Pagatan, 01-04-1977 adalah identitas satu orang yang sama;
- Bahwa, DEWI SUKARNI binti MUSEBA lahir di Pagatan, 17 tahun dengan DEWI SUKARNI binti MUSBAH lahir di Pagatan, 16-01-1989, adalah identitas satu orang yang sama;
- Bahwa, ada ketidaksamaan pencatatan data pada buku Kutipan kutipan Akta Nikah, kesalahan mana terletak pada penulisan nama dan tanggal lahir para Pemohon;
- Bahwa nama yang benar adalah nama yang terdapat dalam IJAZAH, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2005 tertanggal 25 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu terdapat kesalahan, dan kesalahan tersebut terletak pada penulisan nama dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang benar Pemohon I bernama ABAS bin LAIPONG lahir di Pagatan, 01-04-1977 bukan ABAS bin LA IPONG lahir di Pagatan, 01-01-1977 sehingga harus dibetulkan. Demikian juga dengan Pemohon II yang benar bernama DEWI SUKARNI binti MUSBAH lahir di Pagatan, 16-01-1989 bukan DEWI SUKARNI binti MUSEBA lahir di Pagatan, 17 tahun. Oleh karena itu, maka demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasyarakatan, menurut Majelis ada alasan untuk ditetapkan pembetulan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya tersebut di atas, agar ada kesamaan dengan dokumen Pemohon lainnya, sesuai dengan kaidah Hukum yang berbunyi :

ورأى المفاسر مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : *"Menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan";*

Menimbang, Bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang meminta untuk merubah data-data dalam kutipan akta nikah telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan amar putusan yang diformulasikan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara perubahan akta ini termasuk dalam bidang perdata murni, hal mana untuk perdata murni berlaku ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini diajukan secara Voulentair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2005 tertanggal 25 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis Abas Bin La Ipong, menjadi Abas Bin Laipong;
 - b. Nama Pemohon II tertulis Dewi Sukarni Binti Museba, menjadi Dewi Sukarni Binti Musbah;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, Pagatan, 01-01-1977, menjadi Pagatan, 01-04-1977;
 - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, Pagatan, 17 tahun, menjadi Pagatan, 16-01-1989;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1439 Hijriyah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, WILDA RAHMANA, S.H.I. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon II tanpa hadirnya Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag..

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

WILDA RAHMANA, S.H.I. SYAIFUL ANNAS, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

ttd

M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| 1 Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- | Salinan sesuai aslinya, |
| 2 Biaya Proses | : Rp 50.000,- | Batulicin, 18 Juli 2018 |
| 3 Biaya Panggilan | : Rp 400.000,- | PANITERA |
| 4 Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- | |
| 5 Biaya Materai | : Rp 6.000,- | |
| Jumlah | : Rp 491.000,- | Drs. H. ALMUNA. |